

**ANALISIS YURIDIS PRINSIP KERAHASIAAN BANK
MENYANGKUT HARTA KEKAYAAN NASABAH
(Studi Di Bank Aceh Cabang Syariah Medan)**

TESIS

OLEH

**HARIYADI SETIAWAN
NPM. 141803057**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Yuridis Prinsip Kerahasiaan Bank Menyangkut Harta Kekayaan Nasabah (Studi Di Bank Aceh Cabang Syariah Medan)
Nama : Hariyadi Setiawan
NPM : 141803057

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Darwinskyah Minin., SH., MS

Dr. Utary Maharany Harus., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Prof. Dr.Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 27 Agustus 2016

Nama : Hariyadi Setiawan

NPM : 141803057

Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Marlina., SH., M.Hum

Sekretaris : Taufik Siregar., S.H., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Darwinskyah Minin., SH., MS

Pembimbing II : Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Bachtiar Simatupang., SE., SH., MM., MH

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Desember 2016
Yang menyatakan,



**ANALISIS YURIDIS PRINSIP KERAHASIAAN BANK MENYANGKUT
HARTA KEKAYAAN NASABAH
(STUDI DI BANK ACEH CABANG SYARIAH MEDAN)**

N a m a : Hariyadi Setiawan
N P M : 141803057
Program : Magister Hukum
Pembimbing I : Dr. Darwinskyah Minin., SH., MS
Pembimbing II: Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum

ABSTRAK

Bank sebagai lembaga keuangan dihadapkan kepada dua kewajiban yang saling bertentangan dan sering sekali tidak dapat dirundingkan. Di satu pihak bank memiliki kewajiban untuk merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya yang disebut juga teori rahasia mutlak. Kewajiban menjaga rahasia ini sering timbul atas dasar kepercayaan, di lain pihak juga berkewajiban untuk mengungkapkan keadaan keuangan nasabahnya dalam keadaan tertentu yang disebut juga teori rahasia bank nisbi, inilah yang menjadi konflik yang dihadapi pihak perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah bagaimana penerapan prinsip kerahasiaan bank pada Bank Aceh Cabang Syariah Medan terkait dengan kerahasiaan harta kekayaan nasabahnya, bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Bank Aceh Cabang Syariah Medan dalam menjaga prinsip kerahasiaan bank terhadap harta kekayaan nasabah, dan apa akibat hukum apabila Bank Aceh Cabang Syariah Medan tidak menerapkan prinsip kerahasiaan bank terkait dengan harta kekayaan nasabahnya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis, dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum (*Statute Approach*). pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan sebagai data penunjang digunakan wawancara dengan informan dan narasumber. Data-data yang diperoleh kemudian diolah, dianalisis dan ditafsirkan secara logis, sistematis dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penerapan prinsip kerahasiaan bank terkait dengan kerahasiaan harta kekayaan nasabahnya dalam praktek di lingkungan Bank Aceh Cabang Syariah Medan telah dilaksanakan secara ketat. Prinsip kerahasiaan harta kekayaan nasabahnya oleh Bank selain berpedoman pada ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, juga mengacu pada peraturan internal Bank Aceh Cabang Syariah Medan yaitu Peraturan Direksi Nomor 4053/DKH.01/IX/2013 tanggal 03 September 2013 perihal Pembocoran Data Kredit Debitur ke Media Massa dan Nomor 6719/DKH.03/2015 tanggal 20 November 2015 perihal Rahasia Bank sehingga apabila tidak terdapat suatu alasan yang kuat bagi pihak Bank Aceh Cabang Syariah Medan, pihak bank tidak akan membuka informasi tersebut kepada pihak lain selain nasabah sendiri, karena informasi harta kekayaan nasabah bank, termasuk nasabah debitur yang memiliki

pinjaman di Bank Aceh Cabang Syariah Medan dianggap merupakan suatu informasi yang bersifat sensitif, hal tersebut terkait juga untuk menjaga kepercayaan nasabah yang telah menyimpan/mempercayakan dananya untuk disimpan di Bank Aceh Cabang Syariah Medan. Mengenai Kendala-kendala yang dihadapi Bank Aceh Syariah Cabang Medan dalam menjaga prinsip kerahasiaan bank terhadap harta kekayaan nasabah adalah pertama, masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai rahasia bank yang terdapat dalam berbagai peraturan di Indonesia. Kedua, tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai batasan pihak-pihak yang wajib menjaga rahasia bank. Ketiga, tidak adanya pengaturan mengenai pihak terafiliasi lainnya yang dapat membuka rahasia bank. Keempat, adanya kemungkinan penerobosan rahasia bank oleh pihak lain. Kelima, adanya ketidakpastian hukum terhadap pemberian izin untuk membuka rahasia bank. Sedangkan akibat hukum apabila Bank Aceh Syariah Cabang Medan tidak menerapkan prinsip kerahasiaan bank terkait dengan harta kekayaan nasabahnya adalah adanya kemungkinan tuntutan hukum dari pihak yang merasa dirugikan dengan pembukaan rahasia bank tersebut. Dari segi pidana, terhadap para anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan diancam hukuman pidana minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal 4 miliar rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Sedangkan dari segi perdata, pihak nasabah yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan bank tentang keadaan keuangannya dapat menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: Prinsip Kerahasiaan Bank, Harta Kekayaan Nasabah Bank.

**JURIDICAL ANALYSIS PRINCIPLES REGARDING THE
CONFIDENTIALITY OF BANK ASSETS CUSTOMERS
(STUDY IN BANK ACEH CABANG SYARIAH MEDAN)**

N a m e : Hariyadi Setiawan

N P M : 141803057

Program : Master of Law

Academic adviser I : Dr. Darwinskyah Minin., SH., MS

Academic adviser II : Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum

ABSTRACT

Banks as financial institutions faced with two conflicting obligations and often can not be negotiated. On the one hand the bank has an obligation to keep secret the circumstances and the financial records of customers who called the theory of absolute secrecy. These confidentiality obligations often arise on the basis of trust, on the other hand also obliged to disclose the financial situation of clients in certain circumstances, also called the theory of relative bank secrecy, that is the conflict faced by the banks, both conventional banking and Islamic banking. Problems studied in this thesis is how the application of the principle of bank secrecy at the Bank Aceh Syariah Cabang Medan regarding confidentiality wealth clients, how the constraints faced by the Bank Aceh Syariah Cabang Medan in maintaining the principle of banking secrecy against the assets of the customer, and what the legal consequences if Bank Aceh Syariah Cabang Medan does not apply the principle of bank secrecy associated with wealth clients. The method used is a normative law research that is descriptive analysis, with the approach of legislation and the principles of law (Statute Approach). Data collection is done by using secondary data and as the supporting data used interviews with informants and informant. The data obtained is then processed, analyzed and interpreted logically, systematically using deductive reasoning. The survey results revealed that the application of the principle of bank secrecy related to the confidentiality of client wealth in practice in the Bank Aceh Syariah Cabang Medan has implemented strictly. The principle of confidentiality of wealth clients by the Bank in addition to guided by the provisions of Article 40 of Law No. 10 of 1998 and Article 41 of Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking, also refers to the internal regulations of the Bank Aceh Syariah Cabang Medan Ruling Board of Directors Number 4053 / DKH.01 / IX / 2013 dated September 3, 2013 regarding Disclosure of Credit Data Debtor to the media and No. 6719 / DKH.03 / 2015 dated 20 November 2015 regarding Bank Secrecy so if there is a strong case for the Bank Aceh Syariah Cabang Medan, the bank will not release information to anyone other than the customers themselves, because the information assets of bank customers, including the debtor who has a loan at Bank Aceh Syariah Cabang Medan deemed to be an information which is sensitive, it relates also to maintain customer confidence which has been storing / trust funds to be kept in Bank Aceh Syariah Cabang Medan. Regarding the constraints faced by the Bank Aceh Syariah Cabang Medan in maintaining the

principle of banking secrecy against the assets of the customer is the first, there are differences in interpretation concerning bank secrecy contained in various regulations in Indonesia. Second, the absence of clear provisions regarding limitation of the parties shall maintain bank secrecy. Third, the lack of regulation regarding other affiliated parties are able to open bank secrecy. Fourth, the possibility of bank secrecy breach by the other party. Fifth, legal uncertainty against granting permission to open a bank secret. While the legal consequences if the Bank Aceh Syariah Cabang Medan does not apply the principle of bank secrecy associated with wealth clients is the possibility of lawsuits from those who feel aggrieved by the opening of the bank secrecy. In terms of criminal, against the commissioners, directors, employees of the bank, or other affiliated parties who knowingly give information that must be kept confidential in accordance with Article 40 of Law No. 10 of 1998 threatened with criminal penalties of at least 2 (two) years and a maximum 4 (four) years and a fine of at least 4 billion rupiahs and a maximum of 8 billion rupiah. In terms of civil law, the customers who feel aggrieved by the information given about the bank's financial condition may use Article 1365 of the Civil Code on tort.

Keyword: Confidentiality Principle Bank, Wealth Bank Customers.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karuniaNya yang begitu besar kepada kita semua. Terlebih kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul **“Analisis Yuridis Prinsip Kerahasiaan Bank Menyangkut Harta Kekayaan Nasabah (Studi Di Bank Aceh Cabang Syariah Medan)”**. Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Magister Hukum dalam bidang Ilmu Hukum.

Dalam penulisan dan penyusunan tesis ini, penulis mendapat bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tidak ternilai harganya secara khusus kepada **Bapak Dr. Darwinsky Minin, SH, MS.** selaku Pembimbing I dan **Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH, MHum.** selaku Pembimbing II yang banyak memberi masukkan dan bimbingan kepada penulis selama dalam penulisan tesis ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA., Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kusmawardani, MS., Direktur Program Pascasarjana (PPs) Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Marlina, SH., MHum, Ketua Prodi Magister Hukum PPs Universitas Medan Area.

4. Bapak Muaz Zul SH, MHum., Sekretaris Prodi Magister Ilmu Hukum PPs Universitas Medan Area.
5. Bapak-Bapak dan Ibu-ibu Guru Besar dan Staf Pengajar dan juga para karyawan Biro Administrasi pada Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area.

Secara khusus penulis menghaturkan terimakasih yang tak terhingga kepada ayahanda H. Djauhari, SE., dan Ibunda Hj. Sri Suhariati, SE., yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik ananda dengan penuh kasih sayang, serta Adik-adik penulis Bobby Cahyadi, SH., dan dr. Heru Pranata, atas segala dorongan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Terima kasih tak lupa penulis ucapkan kepada istri tercinta Rahma Yurliani Dalimunthe, MPsi., serta anak-anak penulis, Fathan Kautsar Setiawan, dan Faqihah Kiyoshi Setiawan, atas kasih sayang, pengertian, dan dorongan semangat yang begitu besar kepada penulis.

Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan-rekan seperjuangan, rekan-rekan Magister Hukum Universitas Medan Area Angkatan 2014 yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang terus memberikan motivasi, semangat dan kerjasama dan diskusi, membantu dan memberikan pemikiran kritik dan saran dari awal masuk di Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area sampai saat penulis selesai menyusun tesis ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan di dalam penulisan tesis ini, untuk itu dengan hati terbuka menerima saran dan kritik dari semua pihak, agar dapat menjadi pedoman di masa yang akan datang.

Saya berharap semoga semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, kesejahteraan dan rejeki yang melimpah. Akhirnya, semoga tesis ini dapat berguna bagi diri penulis dan juga bagi semua pihak khususnya yang berkaitan dengan bidang ilmu hukum.

Medan, Agustus 2016

(HARIYADI SETIAWAN)

141803057

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
F. Kerangka Pemikiran	11
1. Kerangka Teori	11
2. Kerangka Konsepsi	13
G. Metode Penelitian.....	16
1. Tempat dan Waktu Penelitian	16
2. Sifat dan Jenis Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Data dan Sumber Data Penelitian	17
5. Teknik Pengumpulan Data	18
6. Alat Pengumpulan Data	19
7. Analisis Data	19
BAB II PENERAPAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK PADA BANK ACEH CABANG SYARIAH MEDAN TERKAIT DENGAN KERAHASIAAN HARTA KEKAYAAN NASABAHNYA	21
A. Gambaran Umum Bank Aceh Cabang Syariah Medan.....	21
B. Rahasia Bank dalam Peraturan Perundang-Undangan Perbankan di Indonesia	26

1. Pengertian Rahasia Bank.....	26
2. Peraturan Mengenai Rahasia Bank	33
C. Penerapan Peraturan Rahasia Bank di PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan.....	42
1. PT. Bank Aceh Cabang Syariah Medan Menerapkan Prinsip Kerahasiaan Bank.....	42
2. Pembocoran Rahasia Bank	48
3. Pengecualian Rahasia Bank	59
BAB III KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI BANK ACEH CABANG SYARIAH MEDAN DALAM MENJAGA PRINSIP KERAHASIAAN BANK TERHADAP HARTA KEKAYAAN NASABAH	71
A. Perbedaan Penafsiran Mengenai Rahasia Bank	71
B. Tidak Adanya Ketentuan Yang Jelas Mengenai Batasan Pihak-Pihak Yang Wajib Menjaga Rahasia Bank	78
C. Pengaturan Mengenai Pihak Terafiliasi Lainnya Yang Dapat Membuka Rahasia Bank.....	80
D. Adanya Kemungkinan Penerobosan Rahasia Bank Oleh Pihak Lain.....	81
E. Ketidakpastian Hukum Terhadap Pemberian Izin Untuk Membuka Rahasia Bank	90
BAB IV AKIBAT HUKUM APABILA BANK ACEH CABANG SYARIAH MEDAN TIDAK MENERAPKAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK TERKAIT DENGAN HARTA KEKAYAAN NASABAHNYA.....	93
A. Pengaturan Pembukaan Rahasia Bank	93
B. Sanksi Pelanggaran Rahasia Bank	100
C. Akibat Hukum Apabila Bank Aceh Cabang Syariah Medan Tidak Menerapkan Prinsip Kerahasiaan Bank	102
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	120

DAFTAR PUSTAKA 122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perbankan merupakan pokok dari sistem keuangan setiap Negara. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹

Tugas bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan, memberi kredit, menerbitkan surat pengakuan utang, membeli, menjual, atau meminjam atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah, melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Perbankan memiliki fungsi *intermediary*, dalam menjalankan fungsi *intermediary* ini, perbankan menjadi pelaku ekonomi yang berperan memudahkan lalu lintas dana.² Secara sederhana terkait fungsi *intermediary*, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal.7

² Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.vi

masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.³

Fungsi *intermediary* ini juga dimana perbankan sebagai penghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya secara efektif dan efisien pada sektor-sektor rill untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian sebuah negara. Dalam hal ini, bank menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan atas kepercayaan masyarakat. Apabila masyarakat percaya pada bank, maka masyarakat akan merasa aman untuk menyimpan uang atau dananya di bank.⁴

Fungsi *intermediary* ini baru dapat berjalan dengan baik apabila kedua belah pihak memiliki kepercayaan terhadap bank. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan masyarakat dapat dipastikan bahwa fungsi *intermediary* tidak akan dapat dilakukan dengan baik. Bila proses *intermediary* ini berjalan dengan baik, maka semua pihak yaitu bank, pihak yang mempunyai kelebihan dana, pihak yang membutuhkan dana dan pada gilirannya perekonomian secara keseluruhan akan memperoleh manfaat dari suatu bank. Perekonomian juga mendapatkan manfaat berupa mekanisme alokasi sumber-sumber dana secara efektif dan efisien.⁵

Bank juga harus dapat bekerja secara profesional, mampu membaca, menelaah dan menganalisis semua kegiatan dunia usaha serta perekonomian

³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, edisi 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hal.2

⁴ Lukman Santoso, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hal.13

⁵ Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal.5

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- Badrulzaman, Mariam Darus. *et.al.*, *Kompilasi Hukum Perikatan, Dalam Rangka Menyambut Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001).
- Djumhana, Muhammad *Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003).
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, edisi 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006).
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni* dengan judul buku asli “*General Theory of Law and State*” alih bahasa Somardi, (Jakarta: Rumidi Pers, 2001).
- Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994).
- M.S., Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000).
- Pengaribuan, Emmy Simanjuntak. *Pembukaan Kredit Berdokumen (Document Credit Opening)*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Percetakan Liberty, 1979).

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1991).
- Santoso, Lukman. *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011).
- Sitompul, Zulkarnain. *Problematika Perbankan*. (Bandung: Books Terrace, 2005).
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Rahasia Bank Berbagai Masalah di Sekitarnya*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1999).
- _____. “Rahasia Bank suatu Dilema”, Makalah, Jakarta, 15 September 1997.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta: UI Press, 1986).
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984).
- _____, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
- Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
- Usman, Rachmadi. *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, (Bandung: Mandar Maju, 2011).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Internet/Website

Sejarah Singkat Bank Aceh, http://www.bankaceh.co.id/?page_id=82, terakhir diakses tanggal 30 Mei 2016.

Sejarah Singkat Bank Aceh Syariah, http://www.bankaceh.co.id/?page_id=563, terakhir diakses tanggal 30 Mei 2016.